

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut sebagai Negara hukum, tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lebih tepatnya terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹

Hal ini memiliki artian bahwa segala hal yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia haruslah selalu berlandas terhadap hukum. Segala hak dan kewajiban warga Negara telah diatur di dalam hukum.

Menurut Huda 2005 salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ektrayudisial untuk menyelenggarakan Peradilan demi menegakkan ketertiban, keadilan kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan keadilan yang berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia.²

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Mahkamah Agung, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Bentuk dan Kedaulatan, hlm. 3.

² Ni'matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 194.

“Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa Peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan pada Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 4 yang berbunyi :

“Peradilan di lakukan dengan Sederhana,cepat dan biaya ringan.”.

Lebih kepada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman menegaskan tentang :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “.

Disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama. Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari semua badan Peradilan yang berada di lingkungan Peradilan yang telah disebutkan di atas.³

Pengertian sistem ekonomi menurut Gilarso tahun 1992, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan tata cara untuk mengkoordinir perilaku masyarakat (para produser, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan Ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tergantung kepada kesepakatan nasional negara tersebut. Kesepakatan yang dianut biasanya berdasarkan undang-undang dasar, falsafah, dan ideologi negara juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.⁴

Definisi sistem ekonomi menurut Throsby tahun 1994, Bagaimana bentuk rencana pemerintah dalam membentuk dan mengelola aturan dalam suatu Negara serta menganalisa produksi dan konsumsi barang maupun jasa di dalam perekonomian.⁵

Pengertian sistem ekonomi menurut Dumairy tahun 1996:30, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan telah terjalin hubungan ekonomi antara sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Sistem ekonomi tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi sistem

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Isna Fitria Agustina, 2011, *Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia*, Siduwardjo: Umsida Press, hlm. 19.

⁵ Throsby, D. 1994. The Production and Consumption of the Arts: A View of Cultural Economics. *Journal of Economic Literature*, 32(1), 1-29.

ekonomi berdiri berdasarkan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat di lingkungannya.⁶

Pengertian ekonomi syari'ah menurut Effendi tahun 2019, merupakan sistem ekonomi syari'ah yang berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai ajaran Islam. Sumber utama dari nilai-nilai Islam tersebut berasal dari al-Qur'an, hadis, *ijma* dan *qiyas*. Nilai-nilai aturan ekonomi syari'ah ini merupakan turunan dari ajaran Islam yang secara keseluruhan telah di kemukakan oleh Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna. Didasarkan oleh nilai-nilai ajaran dasar yang paling kuat "*illahiah*".⁷

Berdasarkan pengertian ekonomi syari'ah menurut Budiarto tahun 2018, ekonomi syari'ah diartikan sebagai bentuk perilaku umat Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syari'ah harus sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan menjadikan dan menjaga tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari setiap hukumnya disebut sebagai "*maqashid*".*syari'ah* (agama ,jiwa , akal, nasab, dan harta).⁸

Sistem ekonomi syari'ah merupakan sistem ekonomi untuk mengkoordinir perilaku masyarakat yang berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai yang berlandaskan ajaran syariat Islam yang telah bersumber dalam Al-Qur'an, hadis, *ijma* dan *qiyas*. Al-Qur'an adalah kitab utama umat Islam, hadis atau sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan persetujuan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan ajaran Islam hadis juga di jadikan

⁶ Dumairy & [Sumiharti, Yati](#), (Eds)1977, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm 120-121.

⁷ Samsyul Effendi, 2019. Perbandingan Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*. Vol 6, Nomor 2, hlm. 148.

⁸ Budiartoro, 2018, Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam *Prespektif Historis*, Vol 4, No. 01, hlm 2.

sebagai sumber ke 2 hukum agama Islam, sedangkan *ijma* adalah kesepakatan ulama-ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an.

Negara Indonesia telah memiliki sistem perekonomian sendiri yaitu sistem demokrasi ekonomi, yaitu yang menekankan asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama di samping kemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini secara konstitusional telah dijamin dalam Pasal 33 ayat 1 tentang Perekonomian Nasional Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.⁹

Sistem demokrasi Indonesia menurut Asep Bambang Hermanto tahun 2018, struktur pembangunan ekonomi yang kokoh agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat dapat di wujudkan sesuai tujuan negara yang tertulis dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka di susunlah Keerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia yang dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang Perekonomian Nasional Indonesia.

permusyawarahan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk mencapai tujuan tersebut Negara tersebut yang selanjutnya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca atau sebelum Perubahan), (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai harapan hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat, (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi Ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan (5) Ketentuan tentang pelaksanaan Pasal ini dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dijelaskan untuk membangun landasan dalam pembangunan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi bahan penyaringan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya dampak buruk dari perkembangan perekonomian dunia abad 21.¹⁰

Sistem ekonomi Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan negara dalam sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰ Hermanto Selisik, AB, 2018, Politik Hukum dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum dan Bisnis*. Vol 4. No. 7, hlm 4.

Indonesia 1945 sebagai landasan konstutisional struktural dan Undang-Undang sebagai landasan operasionalnya.¹¹

Dalam rangka mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana yang terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹²

Pengertian Ekonomi Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syari'ah, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah yang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.¹³ Terdapat beberapa pengertian Ekonomi Syari'ah yang di tinjau berdasarkan pendapat ahli yaitu :

¹¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pancasila sebagai landasan negara pada alinea ke-4.

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Aturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

1. Pengertian Ekonomi Syari'ah menurut M.A Manan, Ekonomi Syari'ah ilmu pengetahuan umum dalam mempelajari kendala dalam ekonomi masyarakat yang di tinjau berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Pengertian Ekonomi Syari'ah menurut Prof. Zainuddin Ali adalah kumpulan aturan atau norma-norma hukum yang bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mengatur yang mengatur perekonomian dalam umat Islam.
3. Pengertian menurut Dr. Mardani, Pengertian Ekonomi Syari'ah yang di kemukakan yaitu kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum yang berhubungan dengan perdagangan maupun tidak berhubungan yang di atur dalam prinsip Syari'ah.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa aturan dalam prinsip Ekonomi Syari'ah di tinjau berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang merupakan pedoman setiap masyarakat Islam dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat tersebut.

Terdapat beberapa ketentuan dalam mengajukan permasalahan hukum yang bisa diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diantaranya yaitu :

¹⁴ Aan Anshori, 2016 Digitalisasi Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* . Vol. 7. No.1, hlm 4.

1. Pengajuan Perkara “*cedera janji*” yang merupakan perkara yang diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

*“Tidak boleh di tentukan secara sepihak oleh para kreditor”*¹⁵

yang perjanjian yang berdasarkan ketentuan Debitur dan Kreditor.

2. Pengajuan Perkara perbuatan melawan hukum, merupakan perkara yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“perbuatan yang di lakukan dengan sengaja ataupun di lakukan karena kurrang hati-hati, yang mana pelakunya tetap mengganti seluruh kerugian atas perbuatannya”*¹⁶

3. Pengajuan nilai gugatan dengan kerugian materiil maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (dilihat Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dijelaskan menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁷ Yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mencakup :

a. Perkara Perkawinan;

b. Perkara Waris;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 3 tentang Jaminan Fideusia.

¹⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- c. Perkara Wakaf;
- d. Perkara Infaq;
- e. Perkara Shadaqah;
- f. Perkara ekonomi Syari'ah.¹⁸

Dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam hubungannya dengan bidang Ekonomi, telah ditemukan adanya perjanjian-perjanjian yang diharapkan menggunakan prinsip Syari'ah. Prinsip Syari'ah mengalami perkembangan yang kecil atau signifikan terutama pada beberapa daerah yang memegang ajaran Islam. Dalam hal tersebut kemudian menjadi dasar dari ekonomi Syari'ah.

Dalam perjanjian ekonomi Syari'ah, perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak atau lebih yang kemudian memberikan hak dan kewajiban haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Penyelesaian Sengketa ekonomi Syari'ah merupakan kewenangan *absolut* atau mutlak dari Pengadilan Agama. Perkara ekonomi Syari'ah yang diselesaikan Pengadilan Agama, dalam penyelesaiannya masyarakat mengharapkan adanya prosedur penyelesaian yang sederhana, dalam waktu pendek dan biaya yang ringan, dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan dalam hal yang dapat di pergunakan bagi masyarakat dengan berekonomi terbatas agar dapat mengajukan perkara secara cepat, tidak rumit dan biaya ringan.

¹⁸ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang di ubah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat dua objek gugatan sederhana yang tidak dapat menjadi objek gugatan sederhana seperti perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah.¹⁹ Adapun dalam Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana beberapa ketentuan yang harus terpenuhi agar sebuah perkara dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak bisa diajukan Gugatan Sederhana;
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
4. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.²⁰

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 2 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 4 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penyelesaian Perkara ekonomi Syari'ah dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Perkara ekonomi Syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Apabila kita memperhatikan perbedaan antara Gugatan biasa dan Gugatan Sederhana, secara jelas tentang nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana dengan maksimal Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan pada Gugatan perkara perdata biasa, pada nilai kerugian materiil tidak ada batasnya.

Meskipun sejak tahun 2015 Mahkamah Agung telah membuka jalan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah dengan tata cara gugatan sederhana namun sampai saat sekarang ini penyelesaian perkara dengan cara gugatan sederhana masih belum banyak dipergunakan, terlihat berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Padang, terdapat 2 perkara ekonomi syari'ah yang diajukan selama tahun 2016-2022, yaitu perkara:

1. 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg, di putus dalam waktu 11 Hari.
2. 0309/Pdt.G/2017/A.Pdg., Keputusan di putus setelah Persidangan yang pertama.

Sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang di ubah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berdasarkan data Sistem Informasi Pengadilan Agama Padang terdapat 2 Perkara dengan Nomor Perkara : 1/Pdt.G.S/2022/A.Pdg dan dengan Nomor Perkara : 0309/Pdt.G/2017/A.Pdg.²¹ Sesuai Pasal 49

²¹ Dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.”*²²

Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menegaskan yaitu :

*“kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi Syaria’ah”*²³

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam perubahan Undang-Undang ini yang mengatur tentang :

*“penguatan pengawasan Hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim”*²⁴

Dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/A.Pdg, Perkara ini merupakan gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syaria’ah yang kemudian dicabut karena akad dalam Perkara tersebut mengandung bunga dan denda, maka perkara ini masuk dalam perkara *a quo* dan di tetapkan bukan termasuk Perkara Ekonomi Syari’ah, setelah di tetapkannya perkara bukan kewenangan Pengadilan Agama yang memeriksanya melainkan kewenangan Peradilan Umum. Kemudian Penggugat mencabut perkaranya dari Pengadilan Agama Padang. Penyebab perkara tersebut tidak lagi termasuk ke dalam gugatan

²² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

²³ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

²⁴ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan ke dua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

sederhana adalah bahwa Gugatan tersebut adalah penyelesaiannya gugatan sederhana namun bukan kewenangan bagi Pengadilan Agama, kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Umum.

Pada Perkara Nomor : 0309/Pdt.G/2017/A.Pdg, Pada awal pendaftaran Perkara menurut Penggugat adalah Gugatan Sederhana, Kronologi perkara yang terjadi adalah Penggugat pada awalnya melakukan penyetoran pada Kantor Bank Cabang Siteba dengan sejumlah uang untuk pencicilan pembayaran dalam pembelian sebuah rumah akan tetapi berdasarkan keterangan Bank Kantor Cabang bukan merupakan gugatan sederhana dikarenakan Bank KCP mengaku tidak bersalah dikarenakan penyetoran dana yang di lakukan oleh Nasabah dilakukan kepada Sales Asisten KCP Siteba. Hal tersebut bukan orang yang berhak atau berwenang, semestinya Nasabah langsung melakukan penyetoran ke pada Teller Bank KCP Siteba, sehingga Majelis Hakim menolak Gugatan Perkara sederhana terkait Ekonomi Syari'ah ini dengan alasan Pengugat atau Nasabah melakukan kesalahan dalam penyetoran uang untuk biaya pencicilan atau pembelian rumah tersebut, selanjutnya Penggugat tidak melakukan atau mengajukan keberatan (Upaya Hukum). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang di ubah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana yang berbunyi :

“Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.”

Dijelaskan berdasarkan Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang di ubah menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana yang berbunyi :

“Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama”

bahwa penyelesaian pemeriksaan gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa ada 2 perkara yang termasuk ke dalam gugatan sederhana Perkara ekonomi Syari'ah.

Situs BPS Kota Padang, pada tahun 2021, jumlah muslim Kota Padang tercatat sebanyak 890.969 orang. Sebelumnya pada tahun 2019 jumlah muslim tercatat 885.180 orang dan tahun 2020 sedikit menurun, menjadi 838.565 orang.²⁵ Sehingga bisa diasumsikan bahwa dalam permasalahan ekonomi, mayoritas masyarakat Kota Padang akan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan anjuran Agama Islam. Hal ini juga sejalan dengan budaya adat masyarakat Minangkabau yaitu Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan.²⁶

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara ekonomi Syari'ah dengan mekanisme gugatan sederhana yang terdapat pada PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara

25

Isran Bastian, Hampir 900 Ribu Jiwa Muslim, Ini Data Terbaru Agama Masyarakat Kota Padang. <https://padangkita.com/> BPS, 2021. *Badan Pusat Statistik Kota Padang*, Padang: BPS. BAB 3 Penduduk dan Ketenagakerjaan 2020, hlm.67-93.

²⁶ Andi Ritonga, Salma, Bakhtiar, 2024. Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani. Volume 14 No.1*, hlm. 101.

penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian perkara gugatan sederhana terkait ekonomi syari'ah dengan mengangkat judul : **“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syari’ah Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa kewenagaan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang ?
2. Apa saja hambatan/kendala dan solusi yang terdapat dalam penerapan Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengteahui kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dan solusi yang terdapat dalam penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu hukum, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bagian dari aktifitas keilmuan. Prinsipnya memperkaya hal yang berkaitan dengan objek ilmu, teori dan metodologi serta nilai guna ilmu khususnya ilmu hukum. Berhubungan dengan pengetahuan teoritis yang telah didapat selama perkuliahan
- c. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan hukum perdata khususnya mengenai penyelesaian perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis sendiri, kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

- c. Penelitian ini juga dapat membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pendampingan terhadap masyarakat guagtaan sederhana.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dari suatu objek permasalahan yang ada. Penulisan suatu karya ilmiah dimulai dari mendapatkan data, pokok pikiran dan pendapat dari beberapa ahli yang sesuai dengan ruang lingkup penulisan. Dalam hal ini penulis memerlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dan memudahkan pelaksanaan peneltian dan penulisan.

1. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan ini untuk mendapatkan hasil yang baik, valid, dan akurat, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini telah dilakukan dengan melihat norma-norma dan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

2. Sifat Penelitian

Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran dan tinjauan secara jelas dan cermat mengenai

²⁷ Soejono Abdurahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 56.

hal-hal yang terdapat pada permasalahan, dalam hal ini penulis menggambarkan secara jelas dan cermat mengenai kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan tersebut diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, perpustakaan pusat dan fakultas Universitas Andalas. Dari penelusuran tersebut ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah antara lain artikel pada jurnal terkait permasalahan penelitian. Studi kepustakaan digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data-data hukum yang berkenaan dengan isu sentral.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Tingkat 1A Padang, Sumatra Barat. Pada Pengadilan ini diproses data dokumen. Penulis sebanyak 7 (tujuh) kali mendatangi kantor Pengadilan Agama Padang Tingkat 1A. Kunjungan ke kantor tersebut menghasilkan data yang diperlukan seperti dokumen.

4. Jenis Data

Berdasarkan jenis data penulis mendeskripsikan data yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai macam tujuan, termasuk analisis yang dilakukan pada Pengadilan Agama Tingkat 1A Padang.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, dan observasi²⁸ serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kepada pihak penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Tingkat 1A Padang. Pada observasi diproses data, selain itu wawancara terhadap Hakim dan juga Panitera.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan.²⁹ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

²⁸ Sukardi, S. (2021). Analisa Minat Membaca Antara E-Book dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 4(2), 158-163.

²⁹ Zainuddin Ali, M.A. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
4. Frida, A. S.(2011),Sistem Ekonomi Indonesia, Erlangga.
5. UUD 1945 No 33 ayat (1).
6. Badan Pusat Statistik Kota Padang, BAB 3, hal 119.
7. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 2.
8. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 4.
9. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Padang https://sipp.pa-padang.go.id/list_perkara/search.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia,

³⁰ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 57.

surat kabar, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, adalah proses tanya jawab untuk menggali informasi yang diinginkan antara narasumber dengan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Wawancara ini dilakukan semi terstruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan saja, namun dapat dikembangkan lagi. Wawancara yang dilakukan terkait dengan penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Tingkat 1A. Penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim dan panitera di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
- b. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang didapatkan dalam hukum primer, serta untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data

³¹ *Ibid.*

dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis data.

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Dimasukkan data yang berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh permasalahan

yang diajukan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan kepustakaan mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Padang Tingkat 1A. Beberapa konsep yang digunakan konsep gugatan sederhana dalam hukum ekonomi syari'ah, konsep gugatan sederhana berdasarkan penjelasan Baldwin, konsep ekonomi syari'ah pada buku Fuadi dan Dawam Rahardjo, Dawam Rahardjo menguraikan 3 makna ekonomi syari'ah, seterusnya menguraikan konsep Peradilan Agama Tingkat 1A terutama peran dan fungsinya dalam penyelesaian ekonomi syari'ah, perbandingan gugatan sederhana dan gugatan biasa Pengadilan Agama

Tingkat 1A , Pada bab ini juga diuraikan konsep hukum ekonomi syari'ah, prinsip dan landasan hukumnya.

BAB. III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil dari penelitian serta membahas hal yang bersangkutan mengenai pembahasan dari permasalahan yang penulis angkat, yang mencakup tentang mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Padang Tingkat 1A baik yang *online* maupun *offline*. Seterusnya dituliskan hambatan dan solusi yang terdapat dalam penerapan gugatan sederhana terkait ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

BAB. IV PENUTUP

Dalam Bab ini akan berisi kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang akan diberikan kepada ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dan pemerintah serta lembaga terkait dari temuan penelitian

